

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan diatas (bab I sampai bab IV), maka dalam penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sanksi hukum atas penyalahgunaan psikotropika menurut hukum positif Indonesia (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika) adalah pidana yang penerapan hukumnya lebih dititik beratkan pada ukuran besar kecilnya akibat yang dapat menimbulkan sindroma ketergantungan atau kecanduan pemakainya bukan berlandaskan kepada banyaknya jumlah psikotropika yang disalahgunakan, karena sanksi hukum penyalahgunaan psikotropika menurut undang-undang nomor 5 tahun 1997 . pemedanaan-nya didasarkan pada tingkatan golongan psikotropika tersebut. Jadi, Semakin banyak pelaku kejahatan (produsen, pengedar ataukah pemakai) yang menyalahgunakan psikotropika golongan I, maka sanksi pidana yang dijatuhkan akan semakain berat, dan tatkala menyalahgunakan psikotropika golongan II, III dan IV, maka sanksi hukumnya semakin ringan (pasal 59 sampai dengan pasal 72 UU Nomor 5 tahun 1997).
2. Sedangkan sanksi hukum atas penyalahgunaan psikotropika menurut hukum Islam adalah *hucud* yang penerapan hukumnya didasarkan pada dampak yang

ditimbulkannya, yakni *kemafsadatan* atau *kemudlaratan* bagi si pelaku. Dan juga secara sosial berimplikasi pada terganggunya ketertiban dan tidak tentramnya kehidupan di masyarakat akibat dari penyalahgunaan psikotropika. Dalam Islam sendiri, secara tersirat tidak ada *nash* atau dalil yang mengatur secara jelas tentang psikotropika. Akan tetapi hukum tentang psikotropika dapat *diiyaskan* dari hukum pengharaman *khamr*, dengan melihat dari persamaan *illat*-nya yakni sama-sama dapat merusak kesehatan, akal dan jiwa penggunanya. Jadi, berdasarkan argumen di atas, maka jelaslah bahwa hukum penyalahgunaan psikotropika dalam hukum Islam adalah haram, terkecuali pada situasi dan kondisi tertentu (*dharurat*) yang mengharuskan penggunaan psikotropika, maka hal tersebut dibolehkan seperti dalam dunia ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran.

3. Perbandingan antara sanksi hukum penyalahgunaan psikotropika menurut hukum positif dan hukum Islam dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan hukumnya dan sanksi hukumnya. Persamaannya ialah terletak pada hukum keduanya yakni sama-sama tidak boleh atau haram dan juga tujuan penerapan sanksi hukum keduanya yakni agar si pelaku kejahatannya menjadi jera dan diharapkan tidak berbuat kembali. Sedangkan perbedaan yang paling utama terletak pada penerapan sanksi hukumnya. Sanksi hukum penyalahgunaan psikotropika menurut hukum positif adalah pidana, sedangkan sanksi hukum penyalahgunaan psikotropika menurut hukum Islam

adalah *huchud* yang penerapan keduanya dapat dilihat dari tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan..

B. Saran-saran

1. Pentingnya sosialisasi tentang sanksi hukum penyalahgunaan psikotropika terhadap masyarakat luas terutama generasi muda yang nota bene merupakan pemakai mayoritas dalam setiap kasus penyalahgunaan psikotropika
2. Fungsionalisasi peranan aparat penegak hukum dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika sangat berpengaruh kuat terhadap efektifitas hukum psikotropika guna menegakkan aturan-aturan hukum, sehingga dapat menciptakan ketertiban umum dan ketertiban sosial.
3. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan psikotropika. Karena itu sebagai kompensasinya adalah dengan pemberian jaminan perlindungan hukum bagi pelapor yang telah melaporkan tindak pidana psikotropika kepada penegak hukum. Hal tersebut penting karena dengan keikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran psikotropika khususnya dalam penggunaan teknik terselubung, sangat berpengaruh terhadap efektifitas hukum yang dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika secara luas.
4. Perlu diperjelas lagi mengenai substansi hukum dari materi Undang-Undang Psikotropika yang menyangkut penetapan kebijakan tentang pencegahan,

rehabilitasi, terutama yang berkenaan dengan sanksi pidananya. Hal tersebut mengingat dalam substansi materi undang-undangnya, penetapan hukumannya melihat dari penggolongan psikotropika, bukan berdasarkan jumlah, yang menurut hemat penulis dirasa kurang efektif. Maka langkah lebih baik, apabila perumusan sanksi pidana tersebut direkomendasi atau direvisi ulang dengan pendekatan jumlah psikotropika yang digunakan sehingga dapat meningkatkan efektifitas penegakan hukum, dan juga untuk menambah jera si pelaku pelanggar hukum penyalahgunaan psikotropika.

5. Peranan agama merupakan benteng yang paling kokoh dalam rangka menanggulangi tersebarnya penyalahgunaan psikotropika, oleh karena itu, hendaknya para tokoh masyarakat dan tokoh agama (ulama dan aparat pemerintahan) memberikan pengarahannya secara intensif tentang bahaya larangan penyalahgunaan psikotropika.